



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Kel. Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Albizar** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0754/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.07 tanggal 21Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit
2. **Muhammad Liko** Cinta Kasih;
Pratama Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit
3. **Fadli Rahman** Cinta Kasih;
Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit
Cinta Kasih

Halaman ke 1 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: B.034/MKR/IX/2024** tanggal **03 September 2024**, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Dibawah Nomor 295/SK/PN Mre/2024 tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

II. TERGUGAT

- Nama** : **PELKA ANITA**
Tempat Tanggal Lahir : Tebat Agung, 04 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun I Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun I Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- Nama** : **SILPIANA**
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Raja, 03 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun I Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun I Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor register perkara nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN.Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

Halaman ke 2 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, 21 Desember 2020

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 Tanggal 21 Desember 2020.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari BRI Unit Rambang Dangku (Penggugat) sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 21 Desember 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.150.391,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 21

☐ Perbuatan Melawar Hukum

☐ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

☐ Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

☐ Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

☐ Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

☐ Berapa kerugian yang anda derita ?

☐ Uraian lainnya (Jika ada) :



<p>(Dua Puluh Satu) tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha.<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018.▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?</p>	



- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 Tanggal 21 Desember 2020.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 21 Desember 2020.
- Dimana Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 72.298.400,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), Dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 90.049.131,- (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : **Rp 64.250.864,-**
- Bunga : **Rp 16.452.502,-**
- Secondary Accrued Int : **Rp 9.345.765,-**
- Total **Rp. 90.049.131,- (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah);**

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 64.250.864,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- ☒ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman ke 6 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 Tanggal 21 Desember 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 21 Desember 2020.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:
 - o Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha.
 - o Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman ke 7 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

3. Surat Tanda Terima Hutang;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha;

5. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018.

6. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin;

7. Surat BRI Unit Rambang Dangku Tanggal 22 April 2024 Perihal Surat Peringatan I, Surat Tanggal 30 April 2024 Perihal Surat Peringatan II, Surat Tanggal 07 Mei 2024 Perihal Surat Peringatan III, Surat Tanggal 14 Mei 2024 Perihal Somasi 1, Surat Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Somasi 2;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Rekening Koran Pinjaman No. 577001009360104 atas nama Pelka Anita;

Keterangan Singkat:

Halaman ke 8 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama atas nama Pelka Anita.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Para Tergugat secara tanggung renteng memiliki total kewajiban **Rp. 90.049.131,- (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).**

Saksi :-

Bukti Lainnya :-

- a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Secondary Accrued Int) kepada Penggugat sebesar Rp. 90.049.131,- (Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+secondary accrued int) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha, (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli**

Halaman ke 9 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha, (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018, sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha, (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Fadli Rahman Wahidi, sementara para Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir pada persidangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya, maka Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk kembali memanggil para Tergugat melalui surat tercatat untuk hadir pada persidangan selanjutnya, namun demikian pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Fadli Rahman Wahidi, namun para Tergugat kembali tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah, meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan. Dengan demikian, Hakim menilai para Tergugat tersebut telah melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara yang terlebih dahulu dilakukan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tidak terdapat perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. PK. 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi KTP Tergugat I an. Peka Anita dan Tergugat II an. Silpiana, diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Terima Hutang Tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda-----P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.87/SPPH/PEM-RD/2015 an. Pelka Anita, diberi tanda-----P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.109/77/SPMHAT/2015 an. Yuardi, diberi tanda -----P-5;
6. Fotokopi dari Asli Form Kunjungan Kepada Penunggak diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I, II, III dan Somasi 1 dan Somasi 2, diberi tanda -----P-7;
8. Hasil Print Out Rekening Koran No. Rek 577001009360104 an. Pelka Anita, diberi tanda-----P-8;
9. Hasil Print Out Payoff Report Printing No. Rek 577001009360104 an. Pelka Anita, diberi tanda-----P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut

Halaman ke 11 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, kecuali bukti P-2 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan foto copy dari foto copy maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-2 diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat I dan Tergugat II, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas para Tergugat dalam bukti surat P-2 tersebut memiliki persesuaian dengan identitas para Tergugat pada bukti surat P-1 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini dipandang telah termuat serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan sidang selanjutnya Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya serta tidak pula memberikan keterangan ataupun alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, dengan rujukan mengacu kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman ke 12 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 Tanggal 21 Desember 2020, halmana Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut para Tergugat diwajibkan untuk membayar selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 21 Desember 2020 dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 3.150.391,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulannya pada tanggal 21, namun karena para Tergugat tidak tertib dalam melakukan pembayaran sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020 menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena terdapat total kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp 90.049.131,00 (sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dalam hal ini para Tergugat hanya mengangsur sejumlah Rp 72.298.400,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini, selanjutnya Penggugat meminta agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar lunas seluruh tunggakan kreditnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat telah melakukan suatu perjanjian perihal peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) sumber perikatan yakni:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang 4 (empat) syarat suatu perjanjian yang sah, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit yang mana para Tergugat sebelumnya telah menerima uang pinjaman sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap pinjaman tersebut para Tergugat wajib membayar angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal tanggal 21 Desember 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 21 dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 3.150.391,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018 (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang;

Halaman ke 14 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah ketika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah mencermati dan mempelajari Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020, dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah sehingga melahirkan konsekuensi bahwa para pihak terikat untuk mematuhi ketentuan di dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/cidera janji adalah apabila salah satu pihak:

- Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 berupa foto copy Surat Tanda Terima Hutang dan bukti surat P-8 berupa print out rekening koran pinjaman nomor rekening 577001009360104 atas nama Pelka Anita atau Tergugat I bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yakni menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencairan uang pinjaman oleh Penggugat dan telah diterima oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejumlah Rp 3.150.391,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 21, namun para

Halaman ke 15 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran secara tertib dan terakhir melakukan pembayaran terakhir dibayarkan tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini sebagaimana terlihat dalam rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I (*vide* Bukti Surat P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tertib maka Penggugat telah melakukan kunjungan terhadap para Tergugat (*vide* Bukti Surat P-6) serta telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* Bukti Surat P-7) guna memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 79629771/5770/12/20 tanggal 21 Desember 2020, yang mana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sementara para Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum angka 2 ini cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman ke 16 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu “Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Secondary Accrued Int) kepada Penggugat sebesar Rp. 90.049.131,00 (sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+secondary accrued int) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha, (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha. Yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018, yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”, maka menurut Hakim oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepatutnya para Tergugat membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut. Oleh karena nilai kerugian yang disertakan dalam bukti Penggugat yakni hutang pokok sejumlah Rp 64.250.864,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan bunga sejumlah Rp 16.452.502,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 80.703.366,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) bukan seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang totalnya sejumlah Rp 90.049.131,00 (sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha, yang mana telah

Halaman ke 17 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari, kedua dan/atau bangunan tersebut telah dibebankan jaminan atas hutang para Tergugat kepada Penggugat (vide bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8), sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan total jumlah kerugian yang telah disebutkan diatas dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman para Tergugat tersebut, maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada para Tergugat. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena terhadap perkara gugatan sederhana dilakukan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tertulis untuk peletakan sita jaminan dan dengan memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait penyerahan dan pengosongan agunan, menurut pendapat Hakim oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak dan untuk melakukan suatu eksekusi pengosongan perlu adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan sementara dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum Penggugat pada angka 4 (empat) terkait sita jaminan juga telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman ke 18 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat hanya sejumlah Rp 80.703.366,00 (delapan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 187/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Pelka Anita seluas 450 M2/Ha dan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 109/77/SPMHAT/2015 atas nama Yuardi seluas 150 M2/Ha, yang mana telah diperjualbelikan dengan Surat Keterangan Jual Beli antara Yuardi dan Pelka Anita tertanggal 10 Januari 2018, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat selisih dari hasil pelunasan pembayaran pinjaman para Tergugat tersebut agar dikembalikan kepada para Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 315.600,00 (tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman ke 19 dari 18 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2024/PN Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **A.Elizabeth, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.Elizabeth, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	
	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp
	100.000,00	
-	Biaya PNBP	Rp
	30.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp	135.600,00
-	Biaya Materai	Rp
	10.000,00	
-	Biaya Hak Redaksi	
	Rp	10.000,00 +
	Rp	315.600,00

(tiga ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

